

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- : 07
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Maret 2018
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam
Revisi RTRWP Nusa Tenggara Timur
Ketua Rapat : Dr. Michael Wattimena, SE, MM.
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 41 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir undangan:
Drs. Frans Lebu Raya (Gubernur Nusa Tenggara Timur)
beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur dala rangka membahas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam Revisi RTRWP Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, dibuka pukul 15.30 WIB oleh Ketua Rapat Dr. Michael Wattimena, SE., MM. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Gubernur Nusa Tenggara Timur sehubungan dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Nusa Tenggara Timur yang masuk dalam kriteria perubahan peruntukan kawasan hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan Luas serta Bernilai Strategis (DPCLS) seluas 3.490 ha yang telah disepakati oleh gubernur dan seluruh bupati/walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Komisi IV DPR RI mendukung agar alih fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang sudah ada pemukiman permanen/desa, lahan garapan masyarakat, perkantoran Pemerintah dan fasilitas umum maupun fasilitas sosial lainnya yang sudah ada untuk prioritas diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi IV DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur sehubungan dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan Luas Serta Bernilai Strategis (DPCLS) dalam revisi RTRWP Nusa Tenggara Timur.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

DRS. FRANS LEBU RAYA

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

Ttd.

DR. MICHAEL WATTIMENA, SE., MM.
A-457

1. Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk memberikan data-data secara detail mengenai rencana penggunaan serta pemanfaatan kawasan di wilayah yang diusulkan untuk perubahan peruntukan kawasan hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan Luas Serta Bernilai Strategis (DPCLS) dalam revisi RTRWP Nusa Tenggara Timur.

2. Komisi IV DPR RI akan melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Selatan serta provinsi lainnya, untuk menindaklanjuti proses penyelesaian Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang masuk dalam kriteria Dampak Penting Cakupan Luas dan Bernilai Strategis (DPCLS) dalam usulan Revisi RTRWP.

3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sehubungan dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung yang masuk dalam kriteria perubahan peruntukan kawasan hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan Luas Serta Bernilai Strategis (DPCLS) yang telah disepakati oleh gubernur dan seluruh bupati/walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Gubernur Kepulauan Riau sehubungan dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Riau yang masuk dalam kriteria perubahan peruntukan kawasan hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan Luas Serta Bernilai Strategis (DPCLS) yang telah disepakati oleh gubernur dan seluruh bupati/walikota se-Provinsi Kepulauan Riau.

5. Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Kepulauan Riau untuk memberikan data-data secara detail mengenai rencana penggunaan serta pemanfaatan kawasan di wilayah yang diusulkan untuk perubahan peruntukan kawasan hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan

Luas Serta Bernilai Strategis (DPCLS) dalam revisi RTRWP Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

6. Komisi IV DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan untuk mendapatkan penjelasan atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kriteria Berdampak Penting dan Cakupan Luas Serta Bernilai Strategis (DPCLS) dalam revisi RTRWP Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.